



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Jember, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengoptimalkan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:150.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital;
21. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, panyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
9. Satu Data Indonesia Kabupaten Jember adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
15. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
16. Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data.
18. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember adalah media bagi-pakai data di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi vertikal di daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
20. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data.
21. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebarluasan informasi dan keamanan informasi.
22. Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dan materi konten.
23. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember bertujuan :

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI PENGOLAHAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN JEMBER

Bagian Kesatu Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember

Paragraf 1 Prinsip Data Pasal 4

Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Paragraf 2 Jenis dan Sumber Data Pasal 5

- (1) Jenis data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. hasil penelitian dan survei oleh pihak lain.

- (2) Sumber data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, serta hasil penelitian dan survei oleh pihak lain adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Paragraf 3
Standar Data
Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan yang mencakup ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 7

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Paragraf 4
Metadata
Pasal 8

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mengikuti struktur dan format baku.

- (2) Struktur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 9

Struktur baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan format baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk data lintas Perangkat Daerah mengacu pada struktur dan format baku yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Paragraf 5

Interoperabilitas Data

Pasal 10

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Paragraf 6

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

Kode Referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengacu pada Kode Referensi dan data induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Kedua

Strategi Pengelolaan Satu Data Indonesia

Tingkat Kabupaten Jember

Pasal 12

Strategi Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jember, meliputi:

- a. menyusun konsep dasar satu data;
- b. mengembangkan metodologi satu data;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan penyelenggara satu data;
- d. membangun sistem data terintegrasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara satu data;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional; dan
- g. mempublikasikan hasil pengelolaan satu data.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN JEMBER

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Walidata
Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember, media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Tugas walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dimiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang membidangi.
 - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang statistik pada Dinas.
 - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 16

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
 - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - c. Walidata Pendukung Validator konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian terdiri atas:
 - a. Seksi Keamanan Informasi pada Dinas;
 - b. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas; dan
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data paling kurang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait data Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan
 - c. Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (4) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Bagian Empat

Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember; dan

- c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Jember dan tim pengelolaan data geospasial Kabupaten Jember.

BAB IV

POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JEMBER

Bagian Kesatu

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jember

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember mengenai:
 - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan data yang akan disimpan dalam data warehouse;
 - c. lokasi pusat data daerah;
 - d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata dalam penyebarluasan data dan pembatasan akses data;
 - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember;
 - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember secara teratur; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember terdiri atas:
 - a. Pembina data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain pemerintah.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesempatan koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Indonesia
Kabupaten Jember
Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Jember mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Jember bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN JEMBER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember terdiri atas:
 - a. perencanaan data;

- b. pengumpulan data;
 - c. verifikasi dan validasi data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyebarluasan data.
- (2) Diagram alur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dan/atau rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat.
- (3) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyelenggaraan bagi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data Melakukan Pengumpulan Data Sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah di tentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.

Pasal 23

- (1) Produsen Data menyampaikan data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan data yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dan Validator Daerah.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana di maksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 24

- (1) Walidata dengan dibantu Walidata Pendukung Verifikator prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Validator konten memeriksa keakuratan konten data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Keempat Penyimpanan Data

Pasal 25

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau data data custodian menyimpan data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Jember ke dalam data warehouse yang tersimpan di Pusat Data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam data warehouse di bahas dalam data Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam data *warehouse* menjadi referensi dalam penentuan kecerdasan bisnis dalam mengambil keputusan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Walidata melakukan penyebarluasan data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau data *custodian* menyebarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Hasil penyebarluasan data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Jember
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember sebagaimana di maksud pada ayat ke (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada pengguna data melalui portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu pada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung teknis untuk pengguna data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik

- Negara/Daerah, instansi vertikal, instansi provinsi Jawa Timur dan instansi pusat; dan
- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengguna Data mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember tidak dipungut biaya.
- (2) Akses data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 30

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember meliputi:

- a. Lembaga Negara;
- b. Badan Hukum Publik;
- c. masyarakat; dan
- d. pelaku Usaha.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga negara dan Badan Hukum Publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001